



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 632/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhlis Bin Sudi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Bendul Merisi Jaya Besar Timur No 58 K RT 2 RW 12 Kel Bendul Merisi Kec Wonocolo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap//02/I/2025/Reskrim tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa Muhlis Bin Sudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 632/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS Bin SUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, Noka : MH3SE88B0KJ077866, Nosin : E3R4E0631821 STNK atas nama WAHYU KUNCORO alamat Jl. Krakah Lama Buntu 5 RT / RW 004 / 009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya berikut STNKnyaDikembalikan kepada saksi Dhito Kusuma Anggara
 - Sebuah anak kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa MUHLIS BiN SUDI bersama-sama dengan Sdr. ARJUN SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARJUN SETIAWAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, STNK atas nama WAHYU KUNCORO, alamat Jl. Krukah Lama Buntu 5 RT/RW 004/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya milik saksi DHITO KUSUMA ANGGARA dengan cara : awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARJUN SETIAWAN pada bulan Agustus 2024 sewaktu di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya sedang duduk-duduk di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. ARJUN SETIAWAN berangkat bersama dengan jalan kaki putar-putar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendul Merisi untuk mencari sasaran sepeda motor yang mau di ambil, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di daerah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam Surabaya dan melihat di depan salah satu rumah ada sepeda motor merk Yamaha Xride sedang terparkir, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ARJUN SETIAWAN mendekati sepeda motor Yamaha Xride tersebut, sambil melihat situasi di sekitar parkir sepeda motor tersebut, selanjutnya saat di rasa situasi sekitar sangat sepi, kemudian Sdr. ARJUN SETIAWAN memasukkan anak kunci T, namun belum sempat merusak, terdakwa dan Sdr. ARJUN SETIAWAN di ketahui dan di tegur oleh warga, kemudian terdakwa dan Sdr. ARJUN SETIAWAN langsung melarikan diri dan untuk anak kunci T masih tertancap di sepeda motor tersebut, kemudian saksi DHITO KUSUMA ANGGARA melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT perihal peristiwa tersebut, kemudian saksi DHITO KUSUMA ANGGARA bersama-sama warga melihat rekaman kamera CCTV milik kampung, kemudian ketua RT melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wonocolo dan selang beberapa menit kemudian anggota Reskrim Polsek Wonocolo datang ke tempat kejadian dan bertemu dengan saksi DHITO KUSUMA ANGGARA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu di warung kopi STK Jl. Sidosermo Airdas Surabaya terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi FERRY CITRA HENDRA P dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo, kemudian terdakwa di amankan dan dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dhito Kusuma Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, saksi datang ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xride warna biru nopol L-6419-NY yang saksi parkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;

- Bawa saat itu sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di depan rumah dan kondisinya dalam keadaan terkunci setir, dan saat itu saksi berada di dalam rumah. Selang beberapa menit sekira jam 10.00 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal sedang mendekati sepeda motor milik saksi tersebut dan sempat duduk diatas sepeda motor saksi tersebut, namun saksi biarkan dan tetap saksi pantau. Saat saksi pantau pergerakan kedua orang laki laki tersebut, ada warga yang menegur, sehingga akhirnya 2 (dua) orang laki laki langsung kabur / melarikan diri meninggalkan sepeda motor saksi tersebut;
- Bawa setelah itu saksi langsung mendekati untuk mengecek kondisi sepeda motornya dan ternyata saksi melihat dan menemukan bahwa ada sebuah anak kunci T yang tertancap di sepeda motor saksi tersebut. Kemudian saksi melaporkan ke Ketua RT perihal peristiwa percobaan pencurian tersebut, lantas bersama sama warga melihat kamera CCTV milik kampung mengenai 2 (dua) orang laki laki yang mencoba mencuri sepeda motor saksi tersebut. Kemudian Pak Ketua RT melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wonocolo, dan selang beberapa menit anggota Reskrim Polsek Wonocolo datang ke tempat kejadian dan bertemu dengan saksi;
- Bawa dari hasil rekaman kamera cctv kampung dan keterangan warga, baru saksi ketahui yang mencoba mencuri sepeda motor saksi tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki yaitu terdakwa dan temannya yang bernama Arjun (terdakwa dalam perkara lain), yang dikenal sebagai warga Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya;
- Bawa sepeda motor saksi tidak berhasil dicuri, namun rumah kunci dalam keadaan rusak dengan ditemukan kunci T masih tertancap didalam rumah kunci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi Ferry Citra Hendra P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Wonokromo yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah menangkap terdakwa pada pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekira jam : 17.00 Wib, sewaktu di warung kopi STK Jl. Sidosermo Airdas Surabaya, karena sebelumnya telah dilaporkan melakukan Upaya pencurian sepeda motor Yamaha Xride pada tanggal 31 Agustus 2024 di Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17 Surabaya ;
- Bawa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah adanya informasi dari warga bendul merisi Surabaya dan laporan dari korban mengenai percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, tahun 2019, warna biru, No. Pol. : L-6419-NY, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira jam 19.00 wib, sewaktu di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya milik saksi korban Dhito Kusuma Anggara;
- Bawa terdakwa saat itu sedang mengamen di warung kopi STK Jl Sidosermo Airdas Surabaya, dan kebetulan saksi saat itu juga sedang memantau lingkungan sekitar dengan berbaur di tempat warung kopi tersebut, dan saksi kemudian mendekati terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerah dan mengakui semua perbuatannya ;
- Bawa saksi dapat mengenali terdakwa, karena terdakwa juga pernah berurusan dengan polisi / pernah ditangkap sebelumnya
- Bawa setelah berhasil menangkap terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengakui atas perbuatannya yaitu telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, warna biru, dengan nomer polisi yang sudah tidak diingatnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira jam 19.00 wib, sewaktu di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Wonocolo untuk di proses lebih lanjut, namun tidak berhasil karena kepergok warga dan korban, sehingga terdakwa melarikan diri, namun untuk sebuah anak kunci T milik terdakwa tertinggal dan masih tertancap di sepeda motor yang mau dicuri. ;
- Bawa setelah diterima laporan dari Masyarakat tersebut, kemudian saksi dan rekan rekan anggota rekrim opsnal Polsek Wonocolo melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa dan temannya yang Bernama Arjun Setiawan, dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul : 17.00 Wib, sewaktu di warung kopi STK Jl. Sidosermo Airdas Surabaya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekira jam : 17.00 Wib, sewaktu di warung kopi STK Jl. Sidosermo Airdas Surabaya, karena sebelumnya telah dilaporkan melakukan Upaya pencurian sepeda motor Yamaha Xride pada tanggal 31 Agustus 2024 di Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa Bersama temannya yang Bernama Arjun (terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan percobaan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, milik saksi Dhito Kusuma Anggara pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa awalnya bersama-sama dengan temannya yang Bernama Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) pada bulan Agustus 2024 sewaktu di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya sedang duduk-duduk di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya dan setelah itu terdakwa berangkat Bersama-sama dengan jalan kaki putar-putar wilayah Bendul Merisi untuk mencari sasaran sepeda motor yang mau di ambil, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di daerah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam Surabaya dan melihat di depan salah satu rumah ada sepeda motor merk Yamaha Xride sedang terparkir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya itu mendekati sepeda motor Yamaha Xride tersebut, sambil melihat situasi di sekitar parkir sepeda motor tersebut, saat di rasa situasi sekitar sangat sepi, kemudian Sdr. Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) memasukkan anak kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun belum sempat merusak, terdakwa dan Sdr. Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) di ketahui dan di tegur oleh warga, kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri sedangkan anak kunci T masih tertancap di sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa tinggal disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, Noka : MH3SE88B0KJ077866, Nosin : E3R4E0631821 STNK atas nama Wahyu Kuncoro alamat Jl. Krukut Lama Buntu 5 RT / RW 004 / 009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya berikut STNKnya
2. Sebuah anak kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekira jam : 17.00 Wib, sewaktu di warung kopi STK Jl. Sidosermo Airdas Surabaya, karena sebelumnya telah dilaporkan melakukan Upaya pencurian sepeda motor Yamaha Xride pada tanggal 31 Agustus 2024 di Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa Bersama temannya yang Bernama Arjun (terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan percobaan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, milik saksi Dhito Kusuma Anggara pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa awalnya bersama-sama dengan temannya yang Bernama Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) pada bulan Agustus 2024 sewaktu di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya sedang duduk-duduk di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya dan setelah itu terdakwa berangkat Bersama sama dengan jalan kaki putar-putar wilayah Bendul Merisi untuk mencari sasaran sepeda motor yang mau di ambil, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di daerah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam Surabaya dan melihat di depan salah satu rumah ada sepeda motor merk Yamaha Xride sedang terparkir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya itu mendekati sepeda motor Yamaha Xride tersebut, sambil melihat situasi di sekitar parkir sepeda motor tersebut, saat di rasa situasi sekitar sangat sepi, kemudian Sdr. Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) memasukkan anak kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun belum sempat merusak, terdakwa dan Sdr. Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) di ketahui dan di tegur oleh warga, kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri sedangkan anak kunci T masih tertancap di sepeda motor tersebut,

- Bahwa terdakwa tinggal disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama
- Bahwa sepeda motor saksi korban Dhito Kusuma Anggara tidak berhasil dicuri, namun rumah kunci dalam keadaan rusak dengan ditemukan kunci T masih tertancap didalam rumah kunci

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan terdakwa yaitu Terdakwa Muhlis bin Sudi dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, petunjuk serta keterangan dari terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, milik saksi Dhito Kusuma Anggra pada hari Sabtu tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam No. 17, Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya yang terparkir dalam keadaan dikunci setir, yang dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa awalnya bersama-sama dengan temannya yang Bernama Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) pada bulan Agustus 2024 sewaktu di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya sedang duduk-duduk di Jl. Bendul Merisi Jaya Gg 3 Surabaya dan setelah itu terdakwa berangkat Bersama sama dengan jalan kaki putar-putar wilayah Bendul Merisi untuk mencari sasaran sepeda motor yang mau di ambil, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di daerah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam Surabaya dan melihat di depan salah satu rumah ada sepeda motor merk Yamah Xride sedang terparkir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya itu mendekati sepeda motor Yamaha Xride tersebut, sambil melihat situasi di sekitar parkir sepeda motor tersebut, saat di rasa situasi sekitar sangat sepi, kemudian Sdr. Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) memasukkan anak kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun belum sempat merusak, terdakwa dan Sdr. Arjun Setiawan (terdakwa dalam perkara lain) di ketahui dan di tegur oleh warga, kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri sedangkan anak kunci T masih tertancap di sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa sendiri ditangkap polisi pada pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekira jam : 17.00 Wib, sewaktu di warung kopi STK Jl. Sidosermo Airdas Surabaya dan saat ditangkap telah dikenali oleh petugas polisi penangkap (saksi Ferry Citra Hendra P) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk mengambil / menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, milik saksi Dhito Kusuma Anggra yang terparkir dalam keadaan dikunci setir di depan rumah Jl. Bendul Merisi Gg 2 Dalam Surabaya tanpa sejijn dan sepengetahuan saksi Dhito Kusuma Anggra sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti yaitu saksi-saksi serta diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, Noka : MH3SE88B0KJ077866, Nosin : E3R4E0631821 STNK atas nama Wahyu Kuncoro alamat Jl. Krukah Lama Buntu 5 RT / RW 004 / 009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya berikut STNKnya telah disita dari saksi Dhito Kusuma Anggara, maka akan dikembalikan kepada saksi Dhito Kusuma Anggara, sedangkan barang bukti Sebuah anak kunci T yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dhito Kusuma Anggara ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Muhlis bin Sudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan,;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlis bin Sudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride tahun 2019, warna biru, Nopol : L-6419-NY, Noka : MH3SE88B0KJ077866, Nosin : E3R4E0631821 STNK atas nama Wahyu Kuncoro alamat Jl. Krukut Lama Buntu 5 RT / RW 004 / 009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya berikut STNKnya
- Dikembalikan kepada saksi Dhito Kusuma Anggara
- Sebuah anak kunci T
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2025 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. , Ega, S.H.aktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

t.t.d

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.